



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : 2010

Edisi: 29 Oktober 2010

JSMP mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Republik Timor Leste

Pada tanggal 28 Oktober 2010, JSMP mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung Republik Timor Leste, di Jalan Colmera, Dili, Timor Leste.

Pertemuan tersebut menandai satu langkah positif untuk mempererat hubungan kerja antar dua lembaga dan sekaligus memperkenalkan peranan JSMP di dalam sektor peradilan kepada yang Mulia Jaksa Agung Timor Leste. Pertemuan ini sama seperti pertemuan lainnya yang telah diadakan sebelumnya dengan Presiden Republik¹.

Jaksa Agung Republik sebagai lembaga tertinggi yang menaungi atau membawahi para jaksa di kantor kejaksaan Timor Leste, sebagai institusi kunci untuk memperkuat dan menegakan kepentingan publik dan membela legalitas demokratik dan kedaulatan negara Konstitusi, oleh karena itu adalah sangat penting untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung Timor Leste dan melihat kemungkinan untuk memberikan dukungan tambahan yang diperlukan kata Luis de Oliveira, Direktur JSMP dalam pertemuan tersebut.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa JSMP sebagai bagian dari kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok masyarakat madani, dan terutama sebagai satu-satunya organisasi yang melakukan pemantauan terhadap semua pengadilan di Timor Leste termasuk Pengadilan Tinggi, JSMP bertekad untuk meningkatkan hubungan kerja dengan semua lembaga yudisial lainnya untuk melakukan upaya kolektif untuk menjami dan menegakkan keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu pertemuan ini merupakan sebuah sinyal dan langkah progresif untuk menegakan hukum dan menempatkan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Di lain pihak, setelah mendengarkan pengantar ringkas dari kelompok utusan JSMP, Yang Mulia Jaksa Agung Republik, Dra. Ana Pessoa Pinto, dalam intervensinya menyebutkan bahwa selama ini pihak Kejaksaan Agung Republik selalu mengikuti kegiatan dan publikasi laporan-laporan yang dikeluarkan oleh JSMP. Kadang-kadang pihaknya sependapat dengan JSMP pada hal-hal tertentu, namun bisa juga terdapat pandangan yang berbeda dengan JSMP. Menurut Jaksa Agung bahwa, semua orang memiliki hak untuk melakukan interpretasi terhadap undang-

¹ Pada tanggal 22 Oktober 2010 JSMP melakukan pertemuan dengan Presiden untuk selain menyampaikan usulan mengenai posisi JSMP mengenai masalah Grasi, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dan meminta dukungan moral dari Presiden untuk mendukung peranan dan fungsinya sistem peradilan formal.

undang dan sistem hukum yang sedang dalam proses berkembang ini. Sama seperti JSMP, mengenai masalah Kewenangan Presiden atas Grasi dan Pengurangan Hukuman, menurut Jaksa Agung bahwa harus ada sebuah langkah atau terobosan legislatif untuk mengatur kewenangan tersebut. Akan tetapi, dia juga tidak setuju dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sampai pada saat ini belum ada hukum, karena menurut Jaksa Agung bahwa Konstitusi juga adalah merupakan sebuah hukum dan menjadi hukum yang paling tinggi di Timor Leste.

Selain itu, beberapa hal yang dianggap menjadi perhatian serius dalam sektor peradilan formal adalah mengenai masalah interpretasi atau tafsiran hukum dalam praktek hukum di semua pengadilan. Jaksa Agung sangat prihatin terhadap interpretasi atas ketentuan-ketentuan mengenai penerapan tindakan pembatasan seperti “tahanan rumah” atau “TIR” (*Termos de Identidade da Residencia*), penerapan “penangguhan hukuman” (*Suspensão da Pena*) bagi terpidana dan interpretasi atas penerapan ketentuan pasal 125 KUHAP² mengenai ‘menolak untuk memberikan kesaksian’ atas kasus yang melibatkan anggota keluarga atau dalam pasangan suami-istri. Menurut Jaksa Agung kalau seandainya penegak hukum tidak melakukan interpretasi dengan tepat dan secara hati-hati, hal ini bisa membawa dampak pada perasaan masyarakat pada umumnya, dan untuk memberikan atau menggantungkan kepercayaan kepada sistem peradilan/hukum formal. Mengacu kepada semua alasan tersebut di atas, menurut Jaksa Agung bahwa sangat sulit untuk mendapatkan sebuah proses yang adil di pengadilan, selanjutnya masyarakat tidak akan percaya lagi kepada sistem peradilan di Timor Leste.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menegaskan bahwa, yang ada dalam pikiran para aktor peradilan adalah selalu dipenuhi dengan konsep pemikiran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, ketika mereka memimpin proses persidangan atas suatu kasus, kebanyakan pertimbangan hukum mereka lebih cenderung untuk memberikan ruang yang lebih banyak hak dari para terdakwa dan melupakan hak pihak lainnya seperti hak para korban yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap hak asasi mereka. Karena itu hampir semua kasus berat seperti kasus pembunuhan dan kekerasan (seksual), mayoritas hanya sampai pada tingkat penerapan hukuman dengan tahanan rumah, ‘*Termos de Identidade da Residencia*’ untuk para terdakwa. Selain itu pengadilan juga sudah menjadi sebuah praktek yang lazim untuk menerapkan hukuman penangguhan penahanan atas semua kasus yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga tahun penjara. Kenyataan seperti ini sangat mempengaruhi sentiment dari para korban atas proses peradilan, yang seharusnya dapat memulihkan dan mengembalikan hak-hak mereka yang telah dilanggar. Situasi semacam ini telah membawa kerugian pada hak-hak korban melukai atau mencederai perasaan masyarakat atas sebuah sistem peradilan yang diyakini sebagai sebuah sistem adil dan kredibel di dalam pandangan masyarakat pada umumnya.

² Sebelumnya, JSMP telah mengeluarkan sebuah laporan analistik mengenai penerapan Pasal 125 KUHAP pada tahun 2009 dengan judul: Ketentuan Pasal 125 KUHAP: membawa implikasi dilematis untuk korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Baca informasi selengkapnya pada website JSMP; <http://www.jsmp.minihub.org>

Merujuk dan merefleksikan semua realitas tersebut, secara internal pihak Kejaksaan Agung selalu melakukan diskusi secara regular guna melakukan interpretasi yang tepat dan logis atas undang-undang atau hukum termasuk untuk mendorong para jaksa untuk melakukan pekerjaan mereka secara bertanggungjawab dan dengan kualitas yang tinggi, termasuk memasukan ketentuan mengenai kompensasi (ganti kerugian) dalam tuntutan/dakwaan para jaksa penuntut umum termasuk mendirikan dan menfungsikan kejaksaan negeri(distrik) di setiap distrik pada masing-masing wilayah yurisdiksional. Selain itu ada rencana untuk mendirikan kejaksaan yang fungsinya sebagai utusan di beberapa distrik yang telah diidentifikasi diperlukan untuk melakukan demikian.

Pada bagian lain, menjawab permohonan JSMP untuk menjalin hubungan kerja secara institusional, Jaksa Agung mengatakan keterbukaannya atas semua inisiatif, termasuk untuk mendapatkan sebagian dukungan untuk melakukan wawancara atau menjawab beberapa pertanyaan dan keprihatinan dari publik yang dihimpun oleh JSMP dari daerah terpencil. Untuk sementara pihak Kejaksaan Agung bekerja sama dengan UNDP untuk mengembangkan sebuah program radio komunitas yang terdapat kemungkinan untuk menyertakan JSMP dalam beberapa sesi atas program tertentu.

Pertemuan tersebut ditutup dengan sebuah permintaan tambahan dari JSMP untuk mendapatkan dukungan dari pihak Jaksa Agung untuk ambil bagian di Pusat Pelatihan Yudisial (*Centro de Formação Judiciario*) dengan bentuk lainnya yang tidak sama seperti apa yang sedang dikembangkan dan diterapkan di pusat pelatihan saat ini. Berhubungan dengan masalah tersebut pihak Jaksa Agung Republik menuturkan bahwa akan mencari jalan keluar dan mengusulkan hal tersebut pada Kementerian Kehakiman.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi secara langung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883